

PENETAPAN – JUMLAH PEMILIH – JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

2005

KPT KPU BULUKUMBA NO 25/KEP/KPU-BLK/V/2005, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2005.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba, berkenaan dengan masa persiapan, tahap pelaksanaan, tugas dan wewenang serta kewajiban KPU Kabupaten, dipandang perlu menetapkan jumlah pemilih dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 31 Tahun 2002; UU No 12 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 6 Tahun 2005; PERPPU No 3 Tahun 2005; PP No 17 Tahun 2005; KEPRES No 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 639 Tahun 2003; Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 05/KEP/KPU-BLK/III/2005.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Jumlah Pemilih Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Mei 2005.
  - Lampiran 1 halaman.